

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Februari 2025

Yth. 1. Gubernur.  
2. Bupati/Wali Kota.  
di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 900/833/SJ

TENTANG

PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH DALAM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut:

- Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*;



- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
  - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
  - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
  - e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
  - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
  - g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).
3. Identifikasi atas efisiensi belanja sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);
  - b. kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
  - c. batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;
  - d. belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.
4. Selanjutnya hasil efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dialihkan untuk digunakan:
- a. bidang pendidikan;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. infrastruktur dan sanitasi;
  - d. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
  - e. stabilitas harga makanan dan minuman;
  - f. penyediaan cadangan pangan; dan
  - g. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
5. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), untuk dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.



6. Pelaporan:

a. Khusus kepada Gubernur:

- 1) melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan TKD dan efisiensi belanja TA 2025;
- 2) sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan TKD dan efisiensi belanja dalam APBD TA 2025 Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
- 3) hal sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) secara triwulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

b. Khusus kepada Bupati/Wali Kota melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan TKD dan efisiensi belanja dalam APBD Kabupaten/Kota TA 2025 kepada Gubernur;

c. Format Laporan untuk hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

7. Dalam rangka pengawasan, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyesuaian anggaran pendapatan dalam APBD TA 2025 dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
8. Menteri Keuangan;
9. Jaksa Agung Republik Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
12. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
13. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus;
14. Sekretaris Kabinet;
15. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
16. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196908181996031001



LAMPIRAN I  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 900/833/SJ  
TENTANG  
PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN EFISIENSI BELANJA  
DAERAH DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
LAPORAN PENYESUAIAN PENDAPATAN TRANSFER KE DAERAH DAN BELANJA

Kode	Uraian	Sebelum Jumlah (Rp)	Sesudah Jumlah (Rp)	Selisih (Rp)
4	Pendapatan	Rp...	Rp...	Rp...
4.2	Pendapatan Transfer	Rp...	Rp...	Rp...
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp...	Rp...	Rp...
4.2.01.01	Dana Perimbangan	Rp...	Rp...	Rp...
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp...	Rp...	Rp...
4.2.01.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp...	Rp...	Rp...
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	Rp...	Rp...	Rp...
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp...	Rp...	Rp...
4.2.02.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5	Belanja	Rp...	Rp...	Rp...
5.1	Belanja Operasi	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.01.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.02.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.03	Belanja Bunga	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.03.01.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.03.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.04	Belanja Subsidi	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.04.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.05	Belanja Hibah	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	Rp...	Rp...	Rp...




5.1.05.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	Rp...	Rp...	Rp...
5.1.06.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.2	Belanja Modal	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.01	Belanja Modal Tanah	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.01.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.02.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.03.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.04	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.04.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.05.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.06	Belanja Modal ...	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.06.01	Belanja Modal ...	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.06.01.01	Belanja Modal ...	Rp...	Rp...	Rp...
5.2.06.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.3	Belanja Tidak Terduga	Rp...	Rp...	Rp...
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	Rp...	Rp...	Rp...
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	Rp...	Rp...	Rp...
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	Rp...	Rp...	Rp...
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	Rp...	Rp...	Rp...
5.4	Belanja Transfer	Rp...	Rp...	Rp...
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	Rp...	Rp...	Rp...
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp...	Rp...	Rp...



5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Rp...	Rp...	Rp...
5.4.01.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	Rp...	Rp...	Rp...
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	Rp...	Rp...	Rp...
5.4.02.01.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi	Rp...	Rp...	Rp...
5.4.02.01.01.xxxx	Sub Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Rp...	Rp...	Rp...
	dst...	Rp...	Rp...	Rp...
	Jumlah Belanja	Rp...	Rp...	Rp...
	Surplus / (Defisit)	Rp...	Rp...	Rp...

.....,tanggal.....  
Gubernur/Bupati/Walikota

Nama  
  
MENTERI DALAM NEGERI,  
  
ttd  
  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,  
  
R. Gani Muhamad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196908181996031001



LAMPIRAN II  
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 900/833/SJ  
TENTANG  
PENYESUAIAN PENDAPATAN DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH DALAM  
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN PENGALIHAN HASIL EFISIENSI BELANJA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA DAERAH:.....


No.	Kode Urusan/Uraian Tematik	Nama Urusan/Uraian Tematik	Belanja			Keterangan
			Sebelum Efisiensi	Setelah Efisiensi	Selisih (Bertambah/Berkurang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5-4)	(7)
1	1.01	Bidang Pendidikan	Rp...	Rp...	Rp...	...
2	1.02	Bidang Kesehatan	Rp...	Rp...	Rp...	...
3	Tematik	Infrastruktur dan Sanitasi	Rp...	Rp...	Rp...	...
4	Tematik	Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi	Rp...	Rp...	Rp...	...
5	Tematik	Stabilitas harga makanan dan minuman	Rp...	Rp...	Rp...	
6	Tematik	Penyediaan cadangan pangan	Rp...	Rp...	Rp...	
7	Tematik	Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi	Rp...	Rp...	Rp...	
Total			Rp...	Rp...	Rp...	...

Keterangan:

- Kolom (4) = pagu berdasarkan belanja APBD TA 2025 sebelumnya (Perda)
- Kolom (5) = pengalihan dari hasil efisiensi belanja ke urusan/uraian tematik (dialihkan dari Belanja pada Lampiran 1 Penjabaran APBD TA 2025)

....., tanggal.....  
Gubernur/Bupati/Walikota

Nama  
MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum,  
  
R. Gani Muhamad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196908181996031001

